



**PUTUSAN**

**Nomor : 279 / Pid.A / 2013 / PN.GS**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA"**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara Pidana Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **AHMAD YANI Bin MUHAMMAD SYARIF** ; -----

Tempat lahir : Terbanggi Besar (Lampung Tengah) ; -

Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 23 Oktober 1995 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan/  
Kewarganegaraan----- :  
Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Gg. Seruni Kel. Yukum Jaya Kec.  
Terbanggi Besar, Kab. Lampung  
Tengah ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Ikut Orang Tua ; -----

----- Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan  
Negara oleh :-----

1. Penyidik tanggal 27 Juni 2013, No.Pol. : SP.Han/09/VI/2013/  
Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16  
Juli 2013.-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2013, No. B-2595/  
N.8.18/Epp.l/ 07/2013 sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan  
tanggal 26 Juli 2013.-----
3. Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2013, No : PRINT-186/N.8.18.3/  
Epp.2/07/2013 sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal  
1 Agustus 2013.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Anak Pengadilan Negeri tanggal 24 Juli 2013, No.352/ Pen.Pid.A/2013/ PN.GS sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013. -----

5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 25 Juli 2013 No. 352/ Pen.Pid.A/2013/PN.GS sejak tanggal 8 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 7 September 2013. -----

----- Terdakwa didampingi oleh orang tuanya dan Petugas Penelitian Kemasyarakatan ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar dan membaca keterangan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro mengenai Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS tertanggal 4 Juli 2013. No. 156/KA/ VII/2013, dan berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari hasil wawancara dengan klien dan dianalisa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Faktor penyebab dari perbuatan klien, karena klien merasa terhimpit hutang kepada Tama bin Saparudin.
- b. Klien putus sekolah hanya sampai kelas II di MTS Negeri Poncowati Lampung Tengah, namun masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolahnya kembali meskipun orang tua klien tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan.
- c. Klien memiliki motivasi dan keinginan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.
- d. Orang tua klien menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada pihak yang berwajib.

----- Setelah memperhatikan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

----- Setelah memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YANI Bin MUHAMMAD SYARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan kedua pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa AHMAD YANI Bin MUHAMMAD SYARIF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP jenis Blackberry type 9320 warna putih dikembalikan kepada AMEL MELIYANTI binti RAHMAT ;

-----

3. Menetapkan agar terdakwa AHMAD YANI Bin MUHAMMAD SYARIF supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

----- Setelah memperhatikan permohonan lisan dari terdakwa dan orang tuanya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2013, Nomor : Reg. Perkara PDM-160/GS/07/2013 yang selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

**DAKWAAN**

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AHMAD YANI Bin MUHAMMAD SYARIF sekitar pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di rumah Robinson Lk. I Gedong Sari Rt. 08/Rw. 03 Kel. Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, menggerakkan orang lain yaitu Amel Meliyanti binti Rahmat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit HP jenis Blackberry type 9320 warna putih, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah Robinson majikan saksi Amel Meliyanti bin Rahmat bertujuan menemui saksi, lalu saat di rumah tersebut terdakwa meminjam HP jenis Blackberry type 9320 warna putih milik saksi Amel Meliyanti dan terdakwa berjanji akan mengembalikan HP tersebut keesokan harinya. Lalu untuk meyakinkan bahwa HP milik saksi Amel Meliyanti akan dikembalikan terdakwa maka terdakwa menukarnya dengan HP miliknya berupa HP merk Nexian warna putih.
- Selanjutnya setelah keesokan harinya saksi Amel menghubungi terdakwa agar HP jenis Blackberry type 9320 warna putih miliknya agar segera dikembalikan padanya namun terdakwa menjawab bahwa ia sedang berada di luar daerah (di Jakarta) dan akan kembali setelah 2 (dua) minggu kemudian.
- Lalu setelah 2 (dua) minggu berlalu saksi Amel Meliyanti dihubungi oleh terdakwa bahwa HP jenis Blackberry type 9320 warna putih milik saksi Amel Meliyanti telah digadaikan oleh terdakwa dan jika ingin menebusnya harus memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Amel Meliyanti binti Rahmat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD YANI Bin MUHAMMAD SYARIF pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit HP jenis Blackberry type 9320 warna putih, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Amel Meliyanti binti Rahmat, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah Robinson majikan saksi Amel Meliyanti bin Rahmat bertujuan menemui saksi, lalu saat di rumah tersebut terdakwa meminjam HP jenis Blackberry type 9320 warna putih milik saksi Amel Meliyanti dan terdakwa berjanji akan mengembalikan HP tersebut keesokan harinya. Lalu untuk meyakinkan bahwa HP milik saksi Amel Meliyanti akan dikembalikan terdakwa maka terdakwa menukarnya dengan HP miliknya berupa HP merk Nexian warna putih.
- Selanjutnya setelah keesokan harinya saksi Amel menghubungi terdakwa agar HP jenis Blackberry type 9320 warna putih miliknya agar segera dikembalikan padanya namun terdakwa menjawab bahwa ia sedang berada di luar daerah (di Jakarta) dan akan kembali setelah 2 (dua) minggu kemudian.
- Lalu setelah 2 (dua) minggu berlalu saksi Amel Meliyanti dihubungi oleh terdakwa bahwa HP jenis Blackberry type 9320 warna putih milik saksi Amel Meliyanti telah digadaikan oleh terdakwa dan jika ingin menebusnya harus memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Amel Meliyanti binti Rahmat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti saksi diantaranya : -----

### **1. AMEL MELIYANTI Binti RAHMAT ; -----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan HP Blackberry type 9320 warna putih milik saksi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira jam 17.00 Wib kejadiannya terjadi di rumah majikan saksi yang beralamat di LK. I Gedong Sari Rt. 08 / Rw. 03 Kel. Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah
- Bahwa terdakwa datang ke tempat saksi bekerja bermaksud untuk meminjam HP Blackberry milik saksi selama 1 (satu) hari saja dengan janji keesokan harinya HP Blackberry tersebut akan dikembalikan terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa untuk mmeyakinkan saksi terdakwa meminjamkan HP Nexian miliknya sebagai pengganti HP Blackberry milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa tidak datang untuk mengembalikan HP Blackberry milik saksi yang dipinjamnya kepada saksi, dan malamnya terdakwa menelepon saksi memberitahukan kalau terdakwa saat itu sedang berada di Jawa dan baru akan pulang kembali ke Lampung 2 (dua) minggu ;
- Bahwa setelah setelah 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menelepon saksi saksi untuk mengajak bertemu serta memberitahukan kalau HP Blackberry milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa telah digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi kalau ingin menebus HP Blackberry tersebut harus membayar uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi menolak untuk membayarnya ;
- Bahwa saksi membeli HP Blackberry type 9320 warna putih tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan alasan saksi mau meminjamkan HP tersebut kepada terdakwa karena pada saat itu terdakwa adalah pacar saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Bahwa pada saat terdakwa meminjam HP Blackberry milik saksi tersebut ada 2 (dua) orang yang menyaksikan yaitu saksi Eka Wari Satur Mala dan pacarnya yang bernama Firman alias Dimas ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa dan orang tuanya sudah ada perdamaian dalam bentuk surat pernyataan perdamaian ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

## **2. EKA WARI SATUR MALA Binti HARDI ; -----**

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah majikan saksi yang beralamat di LK I Gedong Sari Rt. 08 / Rw. 03 Kel. Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, saksi bersama dengan saksi Amelyanti, terdakwa dan pacar saksi yang bernama Firman alias Dimas ;
- Bahwa saksi melihat saksi Amelyanti menyerahkan HP Blackberry warna putih miliknya kepada terdakwa, yang akhirnya saksi ketahui kalau terdakwa meminjam HP tersebut dari saksi Amelyanti ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh saksi Amelyanti kalau dia sudah meminta HP Blackberry miliknya yang dipinjam oleh terdakwa tetapi tidak juga diberikan oleh terdakwa, bahkan saksi melyanti mengatakan kalau HP nya tersebut ternyata telah digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan jika saksi Amelyanti akan menebusnya harus menyediakan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Amelyanti tidak memberikan uang tebusan tersebut kepada terdakwa, dan saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menggadaikan HP Blackberry milik saksi Amelyanti tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara terdakwa dengan saksi Amelyanti adalah pacaran ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah meminjam HP Blackberry milik saksi Amelyanti pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira jam 17.00 Wib dan meminjamkan HP Nexian warna putih milik terdakwa sebagai jaminan peminjaman tersebut sambil mengatakan kalau terdakwa hanya bermaksud meminjam HP Blackberry milik saksi Amelyanti tersebut selama 1 (satu) hari saja ;
- Bahwa keesokan harinya pada malam hari terdakwa menelepon saksi Amelyanti untuk memberitahukan kalau terdakwa sedang berada di Jawa dan baru akan kembali setelah 2 (dua) minggu kemudian ;
- Bahwa setelah terdakwa kembali dari Jawa ke Lampung, terdakwa menelepon saksi Amelyanti dan mengajak ketemuan, dan setelah bertemu terdakwa memberitahukan kepada saksi Amelyanti kalau HP Blackberry miliknya yang terdakwa pinjam telah digadaikan kepada sdr. Topik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga bilang kalau ingin menebus HP tersebut harus membayar sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi Amelyanti menolak untuk memberikan uang tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa menggadaikan HP milik saksi Amelyanti tersebut untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pakai untuk ongkos pergi ke Jawa ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas semua kejadian tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat-surat diantaranya Surat Pernyataan Perdamaian Secara Kekeluargaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

tertanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Orang Tua terdakwa. -----

----- Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan ternyata Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan dimaksud ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, serta surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam HP Blackberry type 9320 warna putih milik saksi Amelyanti hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira jam 17.00 Wib bertempat di rumah majikan saksi Amelyanti yang beralamat di LK I Gedong Sari Rt. 08 / Rw. 03 Kel. Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa meminjam HP Blackberry type 9320 warna putih milik saksi Amelyanti hanya 1 (satu) hari saja namun ternyata keesokan harinya HP Blackberry tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Amelyanti ;
- Bahwa benar setelah saksi Amelyanti meminta agar HP Blackberry miliknya tersebut dikembalikan oleh terdakwa namun ternyata HP Blackberry itu sudah digadaikan oleh terdakwa kepada temannya yang bernama Topik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk membayar hutang dan ongkos pergi ke Jawa ;
- Bahwa benar untuk dapat menebus HP Blackberry milik saksi Amelyanti yang telah digadaikan terdakwa tersebut diperlukan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh terdakwa dimintakan kepada saksi Amelyanti namun oleh saksi Amelyanti uang itu tidak diberikan ke terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan kesalahan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

**Kesatu : Melanggar Pasal 378 KUHP ;**

ATAU

**Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP ;**

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa dapat dipersalahkan maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, untuk itu Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang telah secara nyata terbukti dipersidangan yaitu pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum ;**
3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Tetapi barang yang ada dalam kekuasaannya itu bukan dari kejahatan ;**

### **Ad. 1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang mengaku bernama **AHMAD YANI Bin MUHAMMAD SYARIF** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang saat ditanyakan oleh Hakim, identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, Terdakwalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa identitas orang yang dijadikan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan, serta dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa **AHMAD YANI Bin MUHAMMAD SYARIF** yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan di persidangan ini sehingga Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan perkara ini dapat diketahui Terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga ia adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan, hal ini dapat dilihat dari kesanggupan Terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dimaksud Barang Siapa adalah Terdakwa **AHMAD YANI Bin MUHAMMAD SYARIF**, dengan demikian unsur Barang Siapa dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur Dengan melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah meminjam HP Blackberry type 9320 warna putih milik saksi Amelyanti hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira jam 17.00 Wib bertempat di rumah majikan saksi Amelyanti yang beralamat di LK I Gedong Sari Rt. 08 / Rw. 03 Kel.



Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan memberikan janji bahwa HP Blackberry tersebut hanya dipinjam selama 1 (satu) hari saja, namun pada kenyataannya ketika keesokan harinya HP tersebut diminta oleh saksi Amelyanti, terdakwa tidak dapat menyerahkannya karena sedang berada di Jawa selama 2 (dua) minggu, bahkan ketika sudah kembali ke Lampung terdakwa mengatakan kepada saksi Amelyanti kalau HP Blackberry tersebut telah digadaikan terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah ternyata kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa telah atau dapat mengetahui pula apabila perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan melawan hukum telah menggadaikan HP Blackberry type 9320 warna putih milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi oleh terdakwa dan perbuatannya ;

**Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa Unsur Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam HP



Blackberry type 9320 warna putih yang seluruhnya adalah milik saksi Amelyanti yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya kemudian oleh terdakwa HP Blackberry tersebut digadaikan kepada Topik seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah terlihat seakan-akan terdakwa merupakan pemilik dari HP Blackberry tersebut dengan menggadaikannya tanpa terlebih dahulu meminta izin dari yang punya yaitu saksi Amelyanti ;

Menimbang, bahwa jelas mobil tersebut memiliki nilai ekonomis dan oleh karena telah ternyata pula bahwa mobil tersebut seluruhnya merupakan milik dari saksi korban, maka unsur “Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Tetapi barang yang ada dalam kekuasaannya itu bukan dari kejahatan ;**

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa dapat meminjam HP Blackberry type 9320 warna putih milik saksi Amelyanti karena diantara terdakwa dengan saksi Amelyanti adalah berpacaran, bahkan sebagai gantinya terdakwa juga telah meminjamkan HP Nexian warna putih miliknya kepada saksi Amelyanti sebagai jaminan, sehingga saksi Amelyanti tergerak hatinya untuk meminjamkan HP Blackberry miliknya tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka telah ternyata bahwa HP Blackberry type 9320 warna putih milik saksi Amelyanti yang ada pada Terdakwa tersebut bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh karena tindak kejahatan melainkan diperoleh Terdakwa dari pemberian pinjaman saksi Amelyanti sebagai pemilik dari HP tersebut karena rasa percaya saksi korban pada janji Terdakwa, sehingga unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya : **“PENGGELOPAN “** ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.;

### **Hal-hal yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

- Terdakwa mengakui secara terus terang atas perbuatannya
- Adanya surat Perdamaian antara Terdakwa dan korban
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan penyitaan yang sah maka untuk barang bukti tersebut akan diputuskan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YANI Bin MUHAMMAD SYARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD YANI Bin MUHAMMAD SYARIF dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP jenis Blackberry type 9320 warna putih  
dikembalikan kepada saksi korban AMEL MELIYANTI binti  
RAHMAT ; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus  
2013 oleh PANDU DEWANTO, SH.,MH., selaku Hakim Anak Pengadilan  
Negeri Gunung Sugih, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga  
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut  
dengan dibantu oleh ROHAILAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti  
pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh ENDANG SUPRIADI, S.H.,  
selaku Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi orang tua  
Terdakwa.-----

Panitera Pengganti,

**ROHAILAWATI, SH.**

Hakim Anak,

**PANDU DEWANTO, SH, MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)